

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG

NOMOR : 8 TAHUN 1985 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG
PENGUNAAN/PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Menimbang : Bahwa Lambang Daerah mempunyai nilai-nilai tinggi, sehingga perlu ditempatkan / digunakan sesuai dengan kedudukan yang sebenarnya, maka dipandang perlu penggunaan/pemakaiannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Wapen Ordonantie 1928-Stbl 1982 Nomor 394 tentang Pengaturan Dasar Hukum Lambang Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

DENGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG TENTANG PENGGUNAAN/PEMAKAIAN LAMBANG
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- b. Pemerintahan Daerah ialah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- d. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- e. Lambang Daerah ialah Lambang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1985.

BAB II

PENGGUNAAN/PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1985 penggunaan dengan pemakaiannya ditentukan sebagai berikut ;
 - a. Pada Bendera Daerah ;

- b. Pada Gedung Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Daerah, dan Perusahaan-perusahaan Daerah ;
 - c. Didalam Kantor atau Ruang Kerja ;
 - Bupati Kepala Daerah ;
 - Ketua dan Wakil-wakil DPRD ;
 - d. Pada rumah Dinas atau tempat Kediaman ;
 - Bupati Kepala Daerah ;
 - Ketua dan Wakil-wakil DPRD ;
 - e. Pada Kendaraan-kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
 - f. Pada Surat-surat, benda-benda atau barang-barang yang mempunyai maksud untuk menunjukan identitas Daerah atau kebanggaan tersendiri dalam arti moril
- (2) Dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan ditetapkan Lambang Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bentuk, ukuran, lukisan dan kelengkapannya disesuaikan dengan keadaannya ;
- (3) Cara melukiskan Lambang Daerah pada benda-benda sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dan sebagainya dapat dilukis langsung, diukir, digrafir, dibordir, dicetak atau ditempelkan dengan bahan dasar dari logam, kayu atau barang.

Pasal 3

- (1) Bendera daerah berwarna kuning mas, ukuran dua berbanding tiga berjumbai dan berlukiskan Lambang Daerah yang dibordir atau dicetak.
- (2) Bendera Daerah dapat dibuat lebih dari 1 (satu) menurut keperluan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam berbagai ukuran yang perbandingannya tetap.

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah dapat dilukiskan pada plakat atau wimpel sebagai tanda kenangan atau hadiah ;

- (2) Lambang Daerah dapat dibuat bentuk insinye, emblim baik dari logam maupun dari kain yang dibordir atau dicetak.

Pasal 5

Lambang Daerah tidak boleh digunakan sebagai Lambang suatu usaha perdagangan atau perbuatan lain yang sifatnya merendahkan nilai-nilai kegunaanya.

Pasal 6

Pada dasarnya seluruh warga Daerah Kabupaten Sumedang berhak memiliki Lambang Daerah sebagai kebanggaan tersendiri yang mempunyai arti filosofis dan moril.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lambang Daerah Tingkat II Sumedang yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sumedang, 20 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUMEDANG,
SUMEDANG,

Ketua,

ttd

R.SLAMET SYAM.SMHK

ttd

Drs. SUTARDJA

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusannya tanggal 4 September 1985 Nomor 001 323 2-1255

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sumedang tanggal
14 Oktober Nomor 8 Tahun 1985 Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. DENNY SUGANDI

PENJELASAN UMUM : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
tentang Penggunaan / Pemakaian Lambang Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

I. Umum :

Untuk menjamin dan melindungi keseluruhan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang mempunyai nilai dan makna tersendiri, maka dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah mengenai penggunaan dan pemakaiannya Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta tertib penggunaan/pemakaian Lambang Daerah tersebut sehingga nilainya dapat dijamin sesuai dengan fungsi Lambang Daerah termaksud.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas

BAB II : PENGGUNAAN/PEMAKIAN

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Lambang Daerah yang dimaksud : ukuran, bentuk dan cara
melukisnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini

BAB III : PELAKSANAAN

Pasal 7 : Cukup Jelas

BAB IV : PENUTUP

Pasal 8 : Cukup Jelas